



**PUTUSAN**

**Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA. Pdg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ **Cerai Gugat** ” antara :

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 15 Desember 1964, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Padang.

Sebagai **Tergugat/Pembanding**.

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 30 Desember 1968, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Padang Panjang.

Sebagai **Penggugat/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.PP tanggal 24 September 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

*Hal 1 dari 12 hal putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA.Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.PP tanggal 24 September 2019, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 3 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 7 Oktober 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang pada tanggal 14 Oktober 2019 dan telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2019;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding, sebagaimana surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.PP tanggal 31 Oktober 2019;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2019 dan tanggal 17 Oktober 2019, bahwa Pembanding dan Terbanding sama-sama tidak datang untuk membaca berkas perkara sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang masing-masing Nomor 159/Pdt.G/2019/PA. PP. Tanggal 31 Oktober 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA.Pdg, tanggal 4 Nopember 2019, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

*Hal 2 dari 12 hal putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA.Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa putusan perkara *a quo* di tingkat pertama diucapkan tanggal 24 September 2019 yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, akta banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 1 Oktober 2019 tepat nya pada hari ke 7 dari masa tenggat banding, permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggat waktu banding dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg sehingga perkara *a quo*, formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding, Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor159/Pdt.G/2019/PA.PP tanggal 24 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1441 Hijriah dan surat-surat lain nya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa alasan pokok gugatan adalah tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga sejak tahun 2012 disebabkan Tergugat/Pembanding menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat/Terbanding bahkan Tergugat telah memiliki 4 orang anak dengan istrinya tersebut hal ini diketahui oleh Penggugat/Terbanding dari teman Penggugat/Terbanding dan ketika Penggugat mengkonfirmasi kepada Tergugat/Pembanding tentang masalah tersebut, Tergugat/Pembanding mengakui bahwa Tergugat/Pembanding telah menikah beberapa tahun setelah menikah dengan Penggugat/Terbanding sehingga Penggugat/Terbanding merasa sangat kecewa dengan sikap Tergugat/Pembanding tersebut sehingga sejak itu rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak lagi berjalan dengan baik karena sudah dibohongi dan ditipu oleh Tergugat/Pembanding;

Bahwa pada tahun 2013 Tergugat/Pembanding mengalami sakit *pasca* kecelakaan sehingga Tergugat/Pembanding tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat/Terbanding dan Penggugat/Terbanding masih berusaha bersabar menghadapi hal tersebut, namun karena keadaan rumah

Hal 3 dari 12 hal putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebelumnya sudah mengalami permasalahan, maka sulit bagi Penggugat/Terbanding untuk dapat memaafkan dan menghadapi keadaan Tergugat/Pembanding sejak tahun 2013 tersebut;

Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan April 2019 disebabkan karena Penggugat/Terbanding sudah merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding karena tidak diberikan nafkah lahir dan batin sehingga pada bulan April 2019 Penggugat/Terbanding pergi ke rumah orang tua Penggugat/Terbanding ke Jakarta dan semenjak kepergian Penggugat/Terbanding ke rumah keluarga Penggugat/Terbanding tersebut, Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak serumah lagi yang sampai sekarang telah lebih kurang dua bulan lamanya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Penggugat/Terbanding telah berketetapan hati tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat/Pembanding dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku;

### Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa tidak benar Penggugat/Terbanding berdomisili di rumah keluarga Penggugat/Terbanding di Kota Padang Panjang dan Penggugat/Terbanding tinggal di Padang Panjang hanya sekedar untuk mengurus perceraian

Hal 4 dari 12 hal putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding namun hingga tanggal 17 Agustus 2019 Penggugat/Terbanding masih tetap mengunjungi Tergugat/Pembanding di tempat tinggal terakhir Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak rukun sejak tahun 2012 tetapi mulai tidak rukunnya sejak satu tahun terakhir ini dan Tergugat/Pembanding mengakui bahwa pernikahan Tergugat/Pembanding dengan perempuan lain tersebut sejak lima tahun setelah Tergugat/Pembanding menikah dengan Penggugat/Terbanding yaitu pada tahun 2008, hal tersebut bukan menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding malah istri kedua dan anak-anak Tergugat/Pembanding tinggal bersama dengan Penggugat/Terbanding sejak tahun 2008 sampai tahun 2010 namun pada tahun itu juga Tergugat/Pembanding mengalami masalah keuangan sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga yang menyebabkan tidak harmonisnya hubungan Penggugat/terbanding dengan istri kedua Tergugat/Pembanding akhirnya Tergugat/Pembanding menceraikan istri kedua Tergugat/Pembanding tersebut;

Bahwa tidak benar Tergugat/Pembanding tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat/Terbanding sejak 2013 akan tetapi Penggugat/Terbanding yang selalu menolak untuk diajak berhubungan badan dan mengenai kepergian Penggugat/Terbanding ke rumah orang tuanya di Jakarta bulan April 2019 Penggugat/Terbanding telah meminta izin kepada Tergugat/Pembanding karena untuk melihat orang tua Penggugat/Terbanding yang sedang sakit dan pada saat berangkat tersebut tidak ada masalah antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding namun setelah kembali ternyata sikap Penggugat/Terbanding mulai berubah bahkan Penggugat/Terbanding tidak mau lagi tidur sekamar dengan Tergugat/Pembanding. di samping itu Penggugat/Terbanding pernah berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan Tergugat/Pembanding pernah melaporkan Penggugat/Terbanding ke pihak yang berwajib meskipun Tergugat/Pembanding mencabutnya kembali, karena Tergugat/Pembanding keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding;

Hal 5 dari 12 hal putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan semula. Kemudian terhadap replik dari Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya semula;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Terbanding telah mengajukan alat bukti, berupa :

1. Surat Keterangan Domisili Penggugat/Terbanding Nomor 0069/SKD/KM-PPB/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan bermaterai cukup kemudian diberi kode dengan P.1 dan diparaf oleh Hakim Tingkat pertama;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 166/II/XII/1994 tanggal 12 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, telah di-*nazagelen*, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diparaf oleh Hakim tingkat pertama kemudian diberi kode dengan P.2;

Bahwa saksi Penggugat/Terbanding, pertama bernama Saksi I Terbanding di bawah sumpahnya menerangkan bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mulai tidak rukun pada saat Pengugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding masih tinggal di Jakarta, Penggugat/Terbanding sering menelepon saksi dalam keadaan menangis mengeluhkan masalah rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding karena Tergugat/Pembanding sering meninggalkan Penggugat/Terbanding di tempat kediaman bersama. Di samping itu Tergugat/Pembanding tidak lagi memberikan nafkah sejak Tergugat/Pembanding mengalami kecelakaan beberapa tahun yang lalu sehingga Penggugat/Terbanding tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya;

Hal 6 dari 12 hal putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kedua, bernama Saksi II Terbanding menerangkan di bawah sumpahnya bahwa setahu saksi, Tergugat/Pembanding tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat/Terbanding semenjak Tergugat/Pembanding mengalami sakit pasca kecelakaan sehingga Penggugat/Terbanding tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding dan setahu saksi bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah sejak bulan April 2019 dan selama itu pula tidak ada usaha pihak keluarga masing-masing pihak untuk melakukan usaha perdamaian terhadap rumah tangga mereka;

Bahwa saksi Tergugat/Pembanding, pertama bernama Saksi I Pembanding di bawah sumpahnya menerangkan bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak rukun lagi sejak tahun 2019 karena Tergugat/Pembanding tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat/Terbanding sejak Tergugat/Pembanding mengalami kecelakaan. Saksi kedua, bernama Saksi II Pembanding di bawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali masalah rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding karena tempat tinggal saksi berjauhan dengan tempat tinggal mereka;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan adalah tidak harmonisnya rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalil dan alasan tersebut telah diakui oleh Tergugat/Pembanding sedangkan yang dibantah hanyalah awal perselisihan bukan sejak tahun 2012 yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding tetapi sejak bulan April 2019 karena nafkah yang tidak mencukupi, pengakuan tersebut merupakan bukti permulaan namun setelah didengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, ternyata dapat dibuktikan sehingga pengakuan di depan sidang apalagi ditambah dengan keterangan para saksi, sudah merupakan bukti sempurna yang mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama adalah bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat/Pembanding tidak memberi nafkah lahir maupun

*Hal 7 dari 12 hal putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA.Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin kepada Penggugat/Terbanding karena akibat kecelakaan yang menimpa Tergugat/Pembanding sedangkan saksi kedua mengetahui bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak hidup serumah lagi sejak bulan April 2019 sampai sekarang sehingga antara tidak memberi nafkah dengan tidak hidup serumah lagi telah terdapat korelasi dan koneksitas antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 1908 KUH.Perdata; yang sama-sama berindikasi tentang ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang bahwa para saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding hanya satu orang yang mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding namun keterangannya tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan malah memperkuat tentang telah terjadinya ketidakharmonisan antara mereka sedangkan saksi yang kedua, tidak tahu menahu tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding karena tempat tinggalnya berjauhan dengan mereka sehingga kesaksian dari para saksi Tergugat/Pembanding tidak dapat menguatkan dalil-dalil jawaban dan dalil-dalil dupliknya;

Menimbang, bahwa masa selama sejak bulan April 2019 sampai sekarang mereka berpisah, adalah rentang waktu yang cukup untuk berpikir tentang kemashlahatan rumah tangga dan selama itu pula rumah tangga mereka tidak kondusif serta tidak ada usaha dari pihak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding untuk usaha perdamaian, maka secara logika hukum tujuan suatu perkawinan tidak mungkin diwujudkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan surat ar-Rum ayat 21 sehingga dalam kondisi seperti ini, perceraian telah merupakan solusi keadilan bagi kedua belah pihak. Di samping itu bahwa perselisihan secara terus menerus yang diikuti dengan pisah rumah, telah memenuhi unsur dan alasan perceraian sebagaimana dapat dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/Ag/2000, tanggal 27 Februari 2002 dan terhadap perkara *a quo* telah dapat diterapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

*Hal 8 dari 12 hal putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA.Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 angka (6) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil dan alasan jawaban dari Tergugat/Pembanding keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding, tidak cukup beralasan bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum karena seorang suami itu harus bertanggung jawab terhadap nafkah kebutuhan istri terutama nafkah kehidupan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga keinginan Tergugat/Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya harus didukung oleh suatu tanggung jawab baik lahir maupun batin dan tidak cukup hanya dengan keinginan hawa nafsu belaka;

Menimbang, bahwa animo dan keinginan untuk mempertahankan sebuah rumah tangga tidak cukup hanya berdasarkan keinginan salah satu pihak saja akan tetapi harus ada respons positif dari kedua belah pihak suami istri yang akan mengikat lahir batin keduanya dengan sama-sama memahami dan menghayati tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal 33 dan 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 77 ayat (1), (2) dan (5) Kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apa-apa yang menjadi keberatan bagi Pembanding di dalam memori bandingnya, disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa sampai saat ini Terbandoing masih berstatus penduduk Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, seharusnya Pengadilan Agama Padang Panjang menolak gugatan Terbanding karena tidak diajukan di tempat domisili Penggugat atau Terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang tempat pengajuan gugatan pada prinsipnya adalah di tempat tinggal Penggugat, sedangkan Penggugat sekarang sudah berdomisili di Padang Panjang sebagaimana surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sehingga pengajuan gugatan di Pengadilan Agama Padang Panjang adalah sudah benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal 9 dari 12 hal putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun satu tahun terakhir rumah tangga Terbanding dengan Pembanding diwarnai perselisihan, namun masih tinggal satu rumah dan kebutuhan nafkah Terbanding masih mampu Pembanding penuhi;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding ini bertentangan dengan fakta persidangan karena di dalam sidang tingkat pertama Pembanding tidak pernah menerangkan bahwa Pembanding masih bertanggung jawab terhadap nafkah kehidupan Terbanding dan malah Pembanding tidak menanggapi samasekali tentang nafkah kehidupan tersebut yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding sehingga dengan tidak ditanggapinya di dalam persidangan maka dianggap hal tersebut telah diakui oleh Pembanding bahwa Pembanding tidak memberi nafkah kehidupan kepada Terbanding, paling tidak sejak bulan April 2019 yang lalu;

Bahwa Hakim tingkat pertama yang memeriksa perkara ini hanya menerima alasan-alasan Terbanding saja tanpa menggali lebih jauh apa sesungguhnya yang menjadi dasar utama Terbanding mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan gugatan dari Terbanding dengan seksama dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan malah bukti-bukti dari Pembanding sendiri ternyata sangat lemah tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan dari Terbanding, ditambah lagi dengan pengakuan Pembanding di depan sidang tentang perselisihan dan ketidak harmonisan rumah tangga terutama sejak setahun terakhir sedangkan pengakuan tersebut adalah merupakan alat bukti sempurna sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Bahwa permasalahan pernikahan yang diangkat oleh Terbanding adalah peristiwa sepuluh tahun yang lalu yang tidak relevan lagi untuk diangkat tahun 2019 ini;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama bukan mempertimbangkan peristiwa yang terjadi sepuluh tahun yang lalu akan tetapi hanya mempertimbangkan perselisihan yang terjadi sejak bulan April 2019 yang mengakibatkan antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah rumah sedangkan perselisihan yang mengakibatkan pisah rumah tersebut adalah

Hal 10 dari 12 hal putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alasan hukum untuk mempertimbangan suatu gugatan perceraian sebagaimana telah diatur di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung seperti yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.PP tanggal 24 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1441 Hijriah, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.PP tanggal 24 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1441 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 Miladiyah bertepatan dengan 21 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M.Ag**, sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Zainal Arifin M.H.** dan **Dra. Hj. Husni Syam** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 Miladiyah bertepatan dengan Tanggal 24 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. H. Yusnedi** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak berperkara;

Hal 11 dari 12 hal putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota I,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Zainal Arifin, M.H.**

**Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M.Ag**

**Hakim Anggota II,**

**Dra. Hj. Husni Syam**

**Panitera Pengganti,**

**Drs. H. Yusnedi**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp 134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Hal 12 dari 12 hal putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 hal putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)